

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak atas pekerjaan layak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah tingginya risiko penipuan dan perdagangan orang (*human trafficking*). Meskipun telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan diawasi oleh BP2MI, perlindungan hukum bagi PMI masih menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas UU tersebut serta peran konkret BP2MI dalam menangani kasus hukum yang menimpa PMI di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melindungi para pekerja migran yang bekerja di luar negeri dan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) apabila para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri mengalami penipuan dan *human trafficking* pada saat bekerja.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan spesifikasi *deskriptif analitis* untuk mengkaji norma, regulasi, dan doktrin hukum secara sistematis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi terkait seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk memahami bekerjanya undang-undang di masyarakat, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep dasar perlindungan hukum dengan mengandalkan data sekunder dari bahan hukum primer (seperti UUD 1945 dan UU terkait), bahan hukum sekunder (buku, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan KBBI). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara *normatif kualitatif* untuk menarik kesimpulan yang mendalam mengenai perlindungan hukum PMI.

Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dengan menggeser fokus dari sekadar penempatan menjadi perlindungan menyeluruh yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Perlindungan ini berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di seluruh tahapan migrasi—sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Namun, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan masih terhambat oleh banyaknya PMI yang berangkat melalui jalur ilegal atau tidak resmi, sehingga mereka sulit dipantau dan lebih rentan menjadi korban eksploitasi serta perdagangan orang (*human trafficking*). Sebagai pelaksana kebijakan, BP2MI berfungsi melakukan pencegahan melalui edukasi, mengelola layanan pengaduan, memfasilitasi pendampingan hukum, hingga mengurus pemulangan PMI yang bermasalah atau menjadi korban kejahatan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia (PMI), UU No. 18 Tahun 2017, BP2MI, Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

ABSTRACT

This study is motivated by the state's constitutional obligation to guarantee the right to decent work for Indonesian Migrant Workers (PMI) amid the high risk of fraud and human trafficking. Although regulated by Law No. 18 of 2017 and supervised by BP2MI, legal protection for PMI still faces major challenges. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of the law and the concrete role of BP2MI in handling legal cases involving PMI abroad. This study was conducted to determine how Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers protects migrant workers working abroad and to find out what the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) does when Indonesian migrant workers (PMI) working abroad experience fraud and human trafficking while working.

This study uses a normative juridical method with descriptive analytical specifications to systematically examine legal norms, regulations, and doctrines. The approaches used include a statute approach to examine relevant regulations such as Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, an analytical approach to understand how laws work in society, and a conceptual approach to analyze the basic concepts of legal protection by relying on secondary data from primary legal materials (such as the 1945 Constitution and related laws), secondary legal materials (books, research results, and scientific publications), and tertiary legal materials (legal dictionaries and the Big Indonesian Dictionary). Data was collected through literature studies and analyzed normatively and qualitatively to draw in-depth conclusions regarding the legal protection of migrant workers.

Research shows that Law No. 18 of 2017 has provided a comprehensive legal basis by shifting the focus from mere placement to comprehensive protection covering legal, social, and economic aspects. This protection applies to Indonesian Migrant Workers (PMI) at all stages of migration—before, during, and after work. However, in practice, the effectiveness of protection is still hampered by the large number of PMI who depart through illegal or unofficial channels, making them difficult to monitor and more vulnerable to exploitation and human trafficking. As the policy implementer, BP2MI functions to prevent exploitation through education, manage complaint services, facilitate legal assistance, and arrange for the repatriation of PMI who are in trouble or have become victims of crime.

Keywords: *Legal Protection, Indonesian Migrant Workers (PMI), Law No. 18 of 2017, BP2MI, Human Trafficking*